



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 80/PK.1-BA/9501/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Keempat Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten

Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

- Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegungan Triwulan Kedua Tahun 2025;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegungan Triwulan Ketiga Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegungan Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena

pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KABUPATEN JAYAWIJAYA,
dan Hukum,

ttd.

RIA URIANTI DABY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN

JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA

PEGUNUNGAN TRIWULAN KEEMPAT

TAHUN 2025

Model A-Rekap Kabko-PDPB



REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KABUPATEN JAYAWIJAYA TRIWULAN KEEMPAT
TAHUN 2025

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
KABUPATEN : JAYAWIJAYA

No.	Kecamatan/ Distrik	Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			Laki-laki	Perempuan	L+P	
1	WAMENA	11	26899	22893	49792	
2	KURULU	12	2904	3166	6070	
3	ASOLOGAIMA	10	2424	2447	4871	
4	HUBIKOSI	11	3242	3476	6718	
5	BOLAKME	12	2419	2292	4711	
6	WALELAGAMA	6	1428	1442	2870	
7	MUSATFAK	10	1758	1890	3648	
8	WOLO	8	4424	3767	8191	
9	ASOLOKOBAL	9	2397	2175	4572	
10	PELEBAGA	13	6232	6005	12237	
11	YALENGGA	11	2036	1989	4025	
12	TRIKORA	6	655	605	1260	
13	NAPUA	9	2311	2283	4594	
14	WALAIK	5	1362	1449	2811	
15	WOUMA	7	3233	3004	6237	
16	HUBIKIAK	8	5651	5476	11127	
17	IBELE	10	4042	3695	7737	
18	TAEELAREK	8	1577	1490	3067	
19	ITLAY HISAGE	9	1845	1943	3788	
20	SIEPKOSI	9	1573	1626	3199	
21	USILIMO	10	1515	1731	3246	
22	WITA WAYA	5	893	1034	1927	
23	LIBAREK	5	926	1086	2012	
24	WADANGKU	5	1154	1004	2158	
25	PISUGI	7	1403	1502	2905	

No.	Kecamatan/ Distrik	Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			Laki-laki	Perempuan	L+P	
26	KORAGI	5	1692	1485	3177	
27	TAGIME	11	2705	2457	5162	
28	MOLAGALOME	6	1251	1175	2426	
29	TAGINERI	9	1710	1578	3288	
30	SILO KARNO DOGA	8	2266	2391	4657	
31	PIRAMID	10	2589	2390	4979	
32	MULIAMA	12	2370	2834	5204	
33	BUGI	8	2130	1423	3553	
34	BPIRI	7	762	761	1523	
35	WELESI	7	1327	1362	2689	
36	ASOTIPO	10	4582	4207	8789	
37	MAIMA	7	3017	2826	5843	
38	POPUGOBA	4	2995	2903	5898	
39	WAME	4	926	883	1809	
40	WESAPUT	8	4586	4281	8867	
TOTAL		332	119211	112426	231637	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

NOELLA E. N. KAFIAR